



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Edison Mutaweyau;-----
2. Tempat lahir : Porsite;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 43/8 Oktober 1975;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal :Jalan Kartini Samping Gereja Torsina Timika

Kabupaten Mimika;-----

7. Agama : Kristen Katholik;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa Edison Mutaweyau ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus

2018 ;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27

Oktober 2018 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 15 November 2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari

2019 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 17

Oktober 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Edyson Mutaweyau alias Edy terbukti secara sah

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pertama pasal 378 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dalam

dakwaan alternative Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edyson Mutaweyau alias Edy

berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi

seluruhnya masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa

dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1(satu ) unti mobil izusu Panther warna silver dengan nomor Polisi PA-

1786-ME ;-----

Dikembalikan kepada saudara Paulus Owijangge;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.00,00 ( lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon

keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Edison Mutaweyau, pada hari Rabu tanggal 04 Juli

2018 sekitar jam 16:00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

tahun 2018, bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika atau pada suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika,

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan

melawan hak atau melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



ataupun rangkaian kebohongan, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wit, saksi korban Paulus Gwijangge sedang berada di Jalan Yos Sudarso Timika, tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal (yakni terdakwa Edison Mutaweyau dan saat itu terdakwa mengatakan “Pak Paulus, Pak Kepala Biro. Tidak gampang...kesini...kesini dulu..” kemudian saksi korban berjalan menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memeluk sambil mencium ke dua pipi saksi korban dan saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa “Pak siapa e? Pak kenal saya kah?” dan dijawab oleh terdakwa “Masa pak Paulus kepala Biro tidak kenal saya? Empat haun yang lalau saya tugas disini, jadi saya kenal bapak” kemudian saksi korban Paulus Gwijangge bertanya kepada terdakwa “Oh....sekarang pak dari mana? dan dijawab terdakwa “Dri Mabes tapi menyamar pakai pakaian karyawan ini, Kita dikirim 1000 orang....terus teman-teman yang lain sudah ditarik pulang ... akhirnya kami 4 orang yang masih tinggal nanti tanggal 26 baru berangkat tapi tanggal 25 Komandan berangkat duluan bawa laporan, waktu kami tugas di Enarto kami sweeping kami dapat barang senjata kecil, nanti saya kasih kakak tapi yang kecil dulu” selanjutnya keduanya saling bertukar nomor handphone dan terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban “Teman-teman ada Minum dan karaoke di Diva lantai dua, nanti saya telepon” dan dijawab saksi korban “OK”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan selanjutnya saksi korban menuju ke tempat kerja saksi korban di LPMK. Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wit, saksi korban dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan “pak cepat sudah, cepat jam ini....merapat ke Diva lantai dua” dan dijawab saksi korban “sabar pak..saya ke rumah mandi urus anak-anak, makan dulu baru saya kesana”, kemudian sekitar

*Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.30 Wit saksi korban yang mengendarai 1 (satu) unit mobil inventaris LPMK yang sehari-hari digunakan oleh saksi korban dengan jenis mobil yakni Isuzu Panther nomor polisi PA 1786 ME warna silver dan selanjutnya saat saksi korban tiba di Diva Karaoke, saksi korban bertemu terdakwa di dalam sebuah ruangan karaoke dimana terdakwa tengah bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang saksi korban untuk membeli bir dan disanggupi oleh saksi korban sehingga keempatnya minum bersama;-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 00.00 Wit atau lewat tengah malam setelah saksi korban bersama terdakwa dan rekan terdakwa selesai minum dan berjalan kearah parkiran lalu saat saksi korban hendak pulang terdakwa berkata kepada saksi korban "pak, sini kasih kunci mobil, biar saya yang bawa" dan dijawab saksi korban "Biar Komandan saya yang bawa, yang penting Ndan Komandan mau ke kiri kah ke kanan kah" dijawab terdakwa "Biar saya...saya sudah tahu medan" kemudian terdakwa mengatakan kepada 2 (dua) orang temannya "Kalian langsung pulang.....jangan ikuti...saya sama kakak ini" setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke Bar Bintang di Jalan Cenderawasih SP 2 Timika kemudian keduanya kembali minum bir hingga sekitar jam 04.00 wit keduanya kembali ke mobil dan saksi korban berkata kepada terdakwa "Pak mobil saya bawa?" dan dijawab terdakwa "masih bias...biar saya yang bawa" dan dalam perjalanan saksi korban berkata "Komandan ini sudah mau pagi..Komandan turun di Serayu istirahat...saya bawa mobil pulang ke rumah" namun terdakwa berkata "Kaka itu bukan orang sembarangan, biar saya yang antar Kaka sekalian tau rumah" setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa untuk berhenti saja di Jalan Hasanuddin Lorong Futsall Timika kemudian saksi korban berkata "sekarang mobil ini bagaimana, saya antar Ndan lagi kah" namun terdakwa menjawab "ah ..tidak..nanti Kaka ambil saja di Serayu" dan saksi korban berkata "o

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iya...sebentar saya ambil di Serayu” setelah itu saksi korban pulang ke rumah untuk beristirahat dan ketika saksi korban bangun sekitar jam 10.00 WIT dan menghubungi terdakwa namun nomor handphone terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban menuju ke Hotel Serayu namun tidak terlihat di parkir hotel mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga saksi korban menjadi panik mencari terdakwa;-----

----- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian saksi korban tetap belum menemukan terdakwa maupun mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver sehingga saksi korban kembali menghubungi nomor handphone terdakwa dan aktif lalu saksi korban kemudian mengirimkan SMS kepada terdakwa “Ndan saya bias ambil mobilkah, mau antar keluarga pulang kampung liburan”, dan SMS dari saksi korban baru dibalas terdakwa keesokan harinya yang berisi “Ketemu di Serayu, ambil mobil di Serayu” selanjutnya saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor menuju ke Hotel Serayu dan keduanya bertemu dimana terdakwa berkata kepada saksi korban “Kalau begitu saya pakai motor kaka, mobil kaka bawa” kemudian terdakwa mengambil pakaian Seragam Polisi dari dalam mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga saksi korban menjadi semakin percaya kalau terdakwa adalah Anggota POLRI selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Kaka kotak sudah ada itu, tinggal saya isi, bungkus Plakban rapi-rapi baru kasih kaka” selanjutnya keduanya berpisah. Namun sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan meminta agar saksi korban membawa mobil Isuzu Panter tersebut ke Jalan Gorong-Gorong Timika untuk digunakan terdakwa sehingga saksi korban menuju Jalan Gorong-Gorong dan menyerahkan kembali mobil Isuzu Panther milik LPMK yang dikuasai saksi korban kepada terdakwa dan saksi korban sempat meminta tolong terdakwa mengambil KTP milik keluarga saya yang di tahan oleh petugas Kepolisian di Poumako karena membawa minuman

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim



beralkohol dan di jawab “oh iya..nanti saya telepon Komandan Korps”. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wit, saksi korban dihubungi oleh terdakwa berkata “Kaka merapat ke Happy Puppy, ini penting, saya dan Komandan disini ada cek cewek, supaya sekalian saya kenalkan kaka sama Komandan, Biar surat tembak itu kaka tidak perlu urus di Jakarta, dengan Koimandan ini saja” namun saksi korban tidak pergi. Bahwa saksi korban kemudian mengirim SMS kepada terdakwa “Selamat Ndan, Kalau memang tugas Negara, tapi kenapa Ndan pakai mobil saya terlalu lama, dari Kantor Pimpinan sudah warning saya, jadi kapan kira-kira ketemu untuk serahkan mobil” namun terdakwa tidak membalas SMS saksi korban sehingga saksi korban kemudian mencari keberadaan mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver namun tidak saksi korban temukan dan sekitar 4 (empat) hari kemudian saksi korban mendapat SMS dari terdakwa yang berisi “Minta maaf kaka Paulus, jangan marah, pak sms ada kegiatan kantor, mau ambil mobil ternyata jam 11 malam kami diperintahkan naik ke PT.Pal Grebek orang rakit Bom dari Isis untuk rencana Bom Kota Timika, tangkap 4 orang, 2 orang lari masuk Hutan jadi kaka Paulus mobil ambil di SP.2 Boulevard Bar Virgo” sehingga saksi korban membalas “IYA” namun saat di telpon nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan setelah beberapa hari terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan “Mobil kaka ada di Jalan SP.2 Bar Virgo, kaka tolong bantu saya kah, saya hutang di Bar Virgo 6 juta” dan dijawab saksi korban “Iya siap Ndan” dan setelah itu handphone terdakwa tidak aktif;-----

----- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan dijawab oleh isteri saksi korban yakni saksi Diana Domakubun S.Pdalias Mama Febi yang langsung mengatakan “Bapak dari Mabes Polri kok tidak ada fasilitas, gara-gara mobil itu suami saya dapat warning dari kantot, jadi kapan ko kembalikan, kalau tidak besok juga saya lapor Polisi dan ekspose ke media sosial, ada orang Mabes kelakuannya keluar masuk Bar” dijawab “Apa

*Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusannya dengan ibu, mobil itu kan pak Paulus punya, LPMK punya, itu urusan saya dengan pak Paulus ko mau lapor Polisi kah, Provost kah tentara kah, saya tidak takut paling ibu lapor saya Polisi siapa yang berani pegang saya, silahkan saja ibu, kenapa ibu intervensi saya;-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wit, saksi korban dan istri saksi Diana Domakubun. S.Pd pergi ke Bar Virgo serta menemukan Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver di Bar Virgo dan penyampaian dari pihak Bar Virgo bahwa ada Anggota yang minum di Bar Virgo namun tidak ada uang untuk bayar sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan menjadikan mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sebagai jaminan sehingga mobil tersebut tidak bisa diambil apabila belum ditebus hutang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wit saksi korban dan istri Diana Domakubun. S.Pd ke Bar Virgo untuk menanyakan tentang orang yang menjadikan mobil sebagai jaminan dan saat itu pihak Bar Virgo menyampaikan bahwa mobil tersebut digunakan oleh orang yang menjaminkan dan sempat mengantar pramuria Bar Virgo berobat ke RSMM dan saat di RSMM orang tersebut menggunakan kartu BPJS nya untuk berobat dan BPJS nya atas nama Desiana Wanggai;-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, saksi Diana Domakubun. S.Pd mengecek di RSMM diketahui bahwa data dari Suami Desiana Wanggai adalah bernama Edison Mutaweyau dan selanjutnya sekitar jam 11.00 wit, saksi korban mengirim SMS ke terdakwa "pak Polisi dimana, saya sudah bawa uang ke Virgo Bar tapi pihak Virgo Bar tidak mau kasih ke siapapun karena mobil ini Anggota punya jaminan, jadi kita harus sama-sama" kemudian saksi korban terus menerus ditelepon oleh terdakwa namun tidak saksi korban jawab dan sekitar jam 18.00 Wit terdakwa menghubungi saksi

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa "Bapak kapan ada waktu kita ketemu, sama-sama ke Bar Virgo ambil mobil, karena berapa kali saya bawa uang, mereka tidak mau, harus dengan bapak" dan dijawab terdakwa "Baik, pak Paulus mau ketemu saya depan took emas di Gorong-gorong, tidak usah bawa motor, pakai ojek saja karena saya pakai mobil" kemudian saat di ojek saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan "Pak sudah diojek ini, kira-kira posisi dimana ini, masih di took emas gorong-gorong kah" dan dijawab terdakwa "oh bukan saya sudah didepan took senyum 5 ribu jalan Budi Utomo" namun kemudian keduanya bertemu di depan toko senyum 5000 dimana terdakwa datang menggunakan mobil Avanza dan mengajak saksi korban untuk kerumah terdakwa di Jalan Pattimura Timika dan saat itu terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada seorang perempuan sambil mengatakan "ibu, ini sudah Paulus yang paling kasih saya mobil Panther, ini sudah orangnya yang punya" kemudian saksi korban bersama terdakwa Jalan Yos Sudarso Timika untuk makan dan kemudian saksi korban langsung mengirimkan SMS kepada isteri yakni saksi Diana Domakubun. S.Pd agar datang bersama-sama ke warung makan depan Toko Pesona Jalan Yos Sudarso Timika dan tidak lama kemudian saksi Diana Domakubun. S.Pd bersama keluarga tiba di warung makan dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi keributan dan saat itu saksi korban langsung menghubungi Pihak Kepolisian yang datang dan mengamankan terdakwa Edison Mutaweyau dan saksi korban ketahui bahwa terdakwa Edison Mutaweyau bukanlah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia;-----

----- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban Paulus Gwijangge akibat perbuatan dari terdakwa Edison Mutaweyau yakni saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban juga mendapat peringatan dari kantor karena

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventaris kantor yakni 1 (satu) uni Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786

ME warna silver dipinjamkan saksi korban kepada terdakwa;-----

----- Perbuatan terdakwa Edison Mutaweyau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.-----

Atau ;-----

Kedua;-----

----- Bahwa ia terdakwa Edison Mutaweyau, pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16:00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atau melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wit, saksi korban Paulus Gwijangge sedang berada di Jalan Yos Sudarso Timika, tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal (yakni terdakwa Edison Mutaweyau dan saat itu terdakwa mengatakan "Pak Paulus, Pak Kepala Biro. Tidak gampang...kesini...kesini dulu.." kemudian saksi korban berjalan menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memeluk sambil mencium ke dua pipi saksi korban dan saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa "Pak siapa e? Pak kenal saya kah?" dan dijawab oleh terdakwa "Masa pak Paulus kepala Biro tidak kenal saya? Empat haun yang lalau saya tugas disini, jadi saya kenal bapak" kemudian saksi korban Paulus Gwijangge bertanya kepada terdakwa "Oh....sekarang pak dari mana? dan dijawab terdakwa "Dri Mabes tapi menyamar pakai pakaian karyawan ini, Kita dikirim 1000 orang....terus teman-teman yang lain sudah ditarik pulang ... akhirnya kami 4 orang yang masih tinggal nanti tanggal 26 baru berangkat tapi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Komandan berangkat duluan bawa laporan, waktu kami tugas di Enarto kami sweeping kami dapat barang senjata kecil, nanti saya kasih kakak tapi yang kecil dulu” selanjutnya keduanya saling bertukar nomor handphone dan terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban “Teman-teman ada Minum dan karaoke di Diva lantai dua, nanti saya telepon” dan dijawab saksi korban “OK”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan selanjutnya saksi korban menuju ke tempat kerja saksi korban di LPMK. Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wit, saksi korban dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan “pak cepat sudah, cepat jam ini....merapat ke Diva lantai dua” dan dijawab saksi korban “sabar pak..saya ke rumah mandi urus anak-anak, makan dulu baru saya kesana”, kemudian sekitar jam 21.30 Wit saksi korban yang mengendarai 1 (satu) unit mobil inventaris LPMK yang sehari-hari digunakan oleh saksi korban dengan jenis mobil yakni Isuzu Panther nomor polisi PA 1786 ME warna silver dan selanjutnya saat saksi korban tiba di Diva Karaoke, saksi korban bertemu terdakwa di dalam sebuah ruangan karaoke dimana terdakwa tengah bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang saksi korban untuk membeli bir dan disanggupi oleh saksi korban sehingga keempatnya minum bersama;-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 00.00 Wit atau lewat tengah malam setelah saksi korban bersama terdakwa dan rekan terdakwa selesai minum dan berjalan kearah parkiran lalu saat saksi korban hendak pulang terdakwa berkata kepada saksi korban “pak, sini kasih kunci mobil, biar saya yang bawa” dan dijawab saksi korban “Biar Komandan saya yang bawa, yang penting Ndan Komandan mau ke kiri kah ke kanan kah” dijawab terdakwa “Biar saya...saya sudah tahu medan” kemudian terdakwa mengatakan kepada 2 (dua) orang temannya “Kalian langsung pulang.....jangan ikuti...saya sama kakak ini” setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke Bar Bintang di Jalan Cenderawasih SP 2 Timika kemudian keduanya kembali minum

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bir hingga sekitar jam 04.00 wit keduanya kembali ke mobil dan saksi korban berkata kepada terdakwa "Pak mobil saya bawa?" dan dijawab terdakwa "masih bias...biar saya yang bawa" dan dalam perjalanan saksi korban berkata "Komandan ini sudah mau pagi..Komandan turun di Serayu istirahat...saya bawa mobil pulang ke rumah" namun terdakwa berkata "Kaka itu bukan orang sembarangan, biar saya yang antar Kaka sekalian tau rumah" setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa untuk berhenti saja di Jalan Hasanuddin Lorong Futsall Timika kemudian saksi korban berkata "sekarang mobil ini bagaimana, saya antar Ndan lagi kah" namun terdakwa menjawab "ah ..tidak..nanti Kaka ambil saja di Serayu" dan saksi korban berkata "o iya...sebentar saya ambil di Serayu" setelah itu saksi korban pulang ke rumah untuk beristirahat dan ketika saksi korban bangun sekitar jam 10.00 WIT dan menghubungi terdakwa namun nomor handphone terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban menuju ke Hotel Serayu namun tidak terlihat di parkir hotel mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga saksi korban menjadi panik mencari terdakwa;-----

----- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian saksi korban tetap belum menemukan terdakwa maupun mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver sehingga saksi korban kembali menghubungi nomor handphone terdakwa dan aktif lalu saksi korban kemudian mengirimkan SMS kepada terdakwa "Ndan saya bias ambil mobilkah, mau antar keluarga pulang kampung liburan", dan SMS dari saksi korban baru dibalas terdakwa keesokan harinya yang berisi "Ketemu di Serayu, ambil mobil di Serayu" selanjutnya saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor menuju ke Hotel Serayu dan keduanya bertemu dimana terdakwa berkata kepada saksi korban "Kalau begitu saya pakai motor kaka, mobil kaka bawa" kemudian terdakwa mengambil pakaian Seragam Polisi dari dalam mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga saksi korban menjadi semakin percaya

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa adalah Anggota POLRI selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kaka kotak sudah ada itu, tinggal saya isi, bungkus Plakban rapi-rapi baru kasih kaka" selanjutnya keduanya berpisah. Namun sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan meminta agar saksi korban membawa mobil Isuzu Panter tersebut ke Jalan Gorong-Gorong Timika untuk digunakan terdakwa sehingga saksi korban menuju Jalan Gorong-Gorong dan menyerahkan kembali mobil Isuzu Panther milik LPMK yang dikuasai saksi korban kepada terdakwa dan saksi korban sempat meminta tolong terdakwa mengambil KTP milik keluarga saya yang di tahan oleh petugas Kepolisian di Poumako karena membawa minuman beralkohol dan di jawab "oh iya..nanti saya telepon Komandan Korps". Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wit, saksi korban dihubungi oleh terdakwa berkata "Kaka merapat ke Happy Puppy, ini penting, saya dan Komandan disini ada cek cewek, supaya sekalian saya kenalkan kaka sama Komandan, Biar surat tembak itu kaka tidak perlu urus di Jakarta, dengan Koimandan ini saja" namun saksi korban tidak pergi. Bahwa saksi korban kemudian mengirim SMS kepada terdakwa "Selamat Ndan, Kalau memang tugas Negara, tapi kenapa Ndan pakai mobil saya terlalu lama, dari Kantor Pimpinan sudah warning saya, jadi kapan kira-kira ketemu untuk serahkan mobil" namun terdakwa tidak membalas SMS saksi korban sehingga saksi korban kemudian mencari keberadaan mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver namun tidak saksi korban temukan dan sekitar 4 (empat) hari kemudian saksi korban mendapat SMS dari terdakwa yang berisi "Minta maaf kaka Paulus, jangan marah, pak sms ada kegiatan kantor, mau ambil mobil ternyata jam 11 malam kami diperintahkan naik ke PT.Pal Grebek orang rakit Bom dari Isis untuk rencana Bom Kota Timika, tangkap 4 orang, 2 orang lari masuk Hutan jadi kaka Paulus mobil ambil di SP.2 Boulevard Bar Virgo" sehingga saksi korban membalas "IYA" namun saat di telpon nomor handphone terdakwa sudah tidak

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



aktif lagi dan setelah beberapa hari terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan "Mobil kaka ada di Jalan SP.2 Bar Virgo, kaka tolong bantu saya kah, saya hutang di Bar Virgo 6 juta" dan dijawab saksi korban "Iya siap Ndan" dan setelah itu handphone terdakwa tidak aktif;-----

----- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan dijawab oleh isteri saksi korban yakni saksi Diana Domakubun S.Pd alias Mama Febi yang langsung mengatakan "Bapak dari Mabes Polri kok tidak ada fasilitas, gara-gara mobil itu suami saya dapat warning dari kantot, jadi kapan ko kembalikan, kalau tidak besok juga saya lapor Polisi dan ekspose ke media sosial, ada orang Mabes kelakuannya keluar masuk Bar" dijawab "Apa urusannya dengan ibu, mobil itu kan pak Paulus punya, LPMK punya, itu urusan saya dengan pak Paulus ko mau lapor Polisi kah, Provost kah tentara kah, saya tidak takut paling ibu lapor saya Polisi siapa yang berani pegang saya, silahkan saja ibu, kenapa ibu intervensi saya;-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wit, saksi korban dan istri saksi Diana Domakubun. S.Pd pergi ke Bar Virgo serta menemukan Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver di Bar Virgo dan penyampaian dari pihak Bar Virgo bahwa ada Anggota yang minum di Bar Virgo namun tidak ada uang untuk bayar sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan menjadikan mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sebagai jaminan sehingga mobil tersebut tidak bisa diambil apabila belum ditebus hutang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wit saksi korban dan istri Diana Domakubun. S.Pd ke Bar Virgo untuk menanyakan tentang orang yang menjadikan mobil sebagai jaminan dan saat itu pihak Bar Virgo menyampaikan bahwa mobil tersebut digunakan oleh orang yang menjaminkan dan sempat mengantar pramuria Bar Virgo berobat ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSMM dan saat di RSMM orang tersebut menggunakan kartu BPJS nya untuk berobat dan BPJS nya atas nama Desiana Wanggai;-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, saksi Diana Domakubun. S.Pd mengecek di RSMM diketahui bahwa data dari Suami Desiana Wanggai adalah bernama Edison Mutaweyau dan selanjutnya sekitar jam 11.00 wit, saksi korban mengirim SMS ke terdakwa "pak Polisi dimana, saya sudah bawa uang ke Virgo Bar tapi pihak Virgo Bar tidak mau kasih ke siapapun karena mobil ini Anggota punya jaminan, jadi kita harus sama-sama" kemudian saksi korban terus menerus ditelepon oleh terdakwa namun tidak saksi korban jawab dan sekitar jam 18.00 Wit terdakwa menghubungi saksi korban sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa "Bapak kapan ada waktu kita ketemu, sama-sama ke Bar Virgo ambil mobil, karena berapa kali saya bawa uang, mereka tidak mau, harus dengan bapak" dan dijawab terdakwa "Baik, pak Paulus mau ketemu saya depan took emas di Gorong-gorong, tidak usah bawa motor, pakai ojek saja karena saya pakai mobil" kemudian saat di ojek saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan "Pak sudah diojek ini, kira-kira posisi dimana ini, masih di took emas gorong-gorong kah" dan dijawab terdakwa "oh bukan saya sudah didepan took senyum 5 ribu jalan Budi Utomo" namun kemudian keduanya bertemu di depan toko senyum 5000 dimana terdakwa datang menggunakan mobil Avanza dan mengajak saksi korban untuk kerumah terdakwa di Jalan Pattimura Timika dan saat itu terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada seorang perempuan sambil mengatakan "ibu, ini sudah Paulus yang paling kasih saya mobil Panther, ini sudah orangnya yang punya" kemudian saksi korban bersama terdakwa Jalan Yos Sudarso Timika untuk makan dan kemudian saksi korban langsung mengirimkan SMS kepada isteri yakni saksi Diana Domakubun. S.Pd agar datang bersama-sama ke warung makan depan Toko Pesona Jalan Yos Sudarso Timika dan tidak lama kemudian saksi Diana Domakubun. S.Pd

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga tiba di warung makan dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi keributan dan saat itu saksi korban langsung menghubungi Pihak Kepolisian yang datang dan mengamankan terdakwa Edison Mutaweyau dan saksi korban ketahui bahwa terdakwa Edison Mutaweyau bukanlah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia;-----

----- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban Paulus Gwijangge akibat perbuatan dari terdakwa Edison Mutaweyau yakni saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban juga mendapat peringatan dari kantor karena inventaris kantor yakni 1 (satu) uni Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver dipinjamkan saksi korban kepada terdakwa;-----

-----Perbuatan terdakwa Edison Mutaweyau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi Korban : Paulus Gwijangge** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16:00 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban Paulus Gwijangge;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa terhadap korban berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wit, korban sedang berada di Jalan Yos Sudarso Timika, tiba-tiba terdakwa memanggil korban dan saat itu terdakwa mengatakan "Pak Paulus, Pak Kepala Biro. Tidak gampang...kesini...kesini dulu.." kemudian korban

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



berjalan menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memeluk sambil  
mencium ke dua pipi  
korban ;-----

- Bahwa korban bertanya kepada terdakwa "Pak siapa e? Pak kenal saya  
kah?" dan dijawab oleh terdakwa "Masa pak Paulus kepala Biro tidak  
kenal saya? Empat tahun yang lalu saya tugas disini, jadi saya kenal  
bapak" kemudian korban bertanya kepada terdakwa "Oh....sekarang pak  
dari mana? dan dijawab terdakwa "Dari Mabes tapi menyamar pakai  
pakaian karyawan ini, Kita dikirim 1000 orang....terus teman-teman yang  
lain sudah ditarik pulang ... akhirnya kami 4 orang yang masih tinggal  
nanti tanggal 26 baru berangkat tapi tanggal 25 Komandan berangkat  
dulu bawa laporan;-----

- Bahwa terdakwa mengatakan waktu kami tugas di Enarto kami  
sweeping kami dapat barang senjata kecil, nanti saya kasih kakak tapi  
yang kecil dulu" selanjutnya keduanya saling bertukar nomor handphone  
dan terdakwa kemudian berkata kepada korban "Teman-teman ada  
Minum dan karaoke di Diva lantai dua, nanti saya telepon" dan dijawab  
saksi korban "OK", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi  
korban ;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wit, terdakwa menghubungi  
korban mengatakan "pak cepat sudah, cepat jam ini....merapat ke Diva  
lantai dua" dan dijawab korban "sabar pak..saya ke rumah mandi urus  
anak-anak, makan dulu baru saya  
kesana", ;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 Wit korban dengan mobil yakni  
Isuzu Panther nomor polisi PA 1786 ME warna silver tiba di Diva  
Karaoke, dan bertemu terdakwa di dalam sebuah ruangan karaoke  
dimana terdakwa tengah bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa dan saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa meminta uang korban untuk membeli bir dan disanggupi oleh korban sehingga keempatnya minum bersama;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 00.00 Wit korban bersama terdakwa dan rekan terdakwa berjalan kearah parkiran lalu saat korban hendak pulang terdakwa berkata kepada korban "pak, sini kasih kunci mobil, biar saya yang bawa" dan dijawab korban "Biar Komandan saya yang bawa, yang penting Ndan Komandan mau ke kiri kah ke kanan kah" dijawab terdakwa "Biar saya...saya sudah tahu medan" kemudian terdakwa mengatakan kepada 2 (dua) orang temannya "Kalian langsung pulang.....jangan ikuti...saya sama kakak ini" ;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak korban ke Bar Bintang di Jalan Cenderawasih SP 2 Timika hingga sekitar jam 04.00 wit keduanya kembali ke mobil dan korban berkata kepada terdakwa "Pak mobil saya bawa?" dan dijawab terdakwa "masih biar...biar saya yang bawa" dan dalam perjalanan korban berkata "Komandan ini sudah mau pagi..Komandan turun di Serayu istirahat...saya bawa mobil pulang ke rumah" namun terdakwa berkata "Kaka itu bukan orang sembarangan, biar saya yang antar Kaka sekalian tau rumah" ;-----

- Bahwa setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa untuk berhenti saja di Jalan Hasanuddin Lorong Futsal Timika kemudian saksi korban berkata "sekarang mobil ini bagaimana, saya antar Ndan lagi kah" namun terdakwa menjawab "ah ..tidak..nanti Kaka ambil saja di Serayu" dan saksi korban berkata "o iya...sementara saya ambil di Serayu" setelah itu saksi korban pulang ke rumah untuk beristirahat dan ketika saksi korban bangun sekitar jam 10.00 WIT dan menghubungi terdakwa namun nomor handphone terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban menuju ke Hotel Serayu namun tidak terlihat di parkiran hotel mobil Isuzu Panther dengan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga saksi korban menjadi panik mencari terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian korban mengirimkan SMS kepada terdakwa "Ndan saya bias ambil mobilkah, mau antar keluarga pulang kampung liburan", dan terdakwa balas "Ketemu di Serayu, ambil mobil di Serayu" ;-----

- Bahwa kemudian korban dan terdakwa bertemu terdakwa mengatakan "Kalau begitu saya pakai motor kaca, mobil kaca bawa" kemudian terdakwa mengambil pakaian Seragam Polisi dari dalam mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga korban menjadi semakin percaya kalau terdakwa adalah Anggota POLRI;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi korban dan dijawab oleh isteri korban yang langsung mengatakan "Bapak dari Mabes Polri kok tidak ada fasilitas, gara-gara mobil itu suami saya dapat warning dari kantot, jadi kapan ko kembalikan, kalau tidak besok juga saya lapor Polisi dan ekspose ke media sosial, ada orang Mabes kelakumannya keluar masuk Bar" dijawab "Apa urusannya dengan ibu, mobil itu kan pak Paulus punya, LPMK punya, itu urusan saya dengan pak Paulus ko mau lapor Polisi kah, Provost kah tentara kah, saya tidak takutpaling ibu lapor saya Polisi siapa yang berani pegang saya, silahkan saja ibu, kenapa ibu intervensi saya;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wit, korban dan istri korban ( Diana Domakubun. S.Pd) pergi ke Bar Virgo serta menemukan Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver di Bar Virgo dan penyampaian dari pihak Bar Virgo bahwa ada Anggota yang minum di Bar Virgo namun tidak ada uang untuk bayar sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan menjadikan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sebagai jaminan sehingga mobil tersebut tidak bisa diambil apabila belum ditebus hutang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wit korban dan istri Diana Domakubun. S.Pd ke Bar Virgo untuk menanyakan tentang orang yang menjadikan mobil sebagai jaminan dan saat itu pihak Bar Virgo menyampaikan bahwa mobil tersebut digunakan oleh orang yang menjaminkan dan sempat mengantar pramuria Bar Virgo berobat ke RSMM dan saat di RSMM orang tersebut menggunakan kartu BPJS nya untuk berobat dan BPJS nya atas nama Desiana Wanggai;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, saksi Diana Domakubun. S.Pd mengecek di RSMM diketahui bahwa data dari Suami Desiana Wanggai adalah bernama Edison Mutaweyau dan selanjutnya sekitar jam 11.00 wit, korban mengirim SMS ke terdakwa "pak Polisi dimana, saya sudah bawa uang ke Virgo Bar tapi pihak Virgo Bar tidak mau kasih ke siapapun karena mobil ini Anggota punya jaminan, jadi kita harus sama-sama" kemudian saksi korban terus menerus ditelepon oleh terdakwa namun tidak saksi korban jawab dan sekitar jam 18.00 Wit terdakwa menghubungi saksi korban sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa "Bapak kapan ada waktu kita ketemu, sama-sama ke Bar Virgo ambil mobil, karena berapa kali saya bawa uang, mereka tidak mau, harus dengan bapak" dan dijawab terdakwa "Baik, pak Paulus mau ketemu saya depan took emas di Gorong-gorong, tidak usah bawa motor, pakai ojets saja karena saya pakai mobil" kemudian saat di ojek saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan "Pak sudah diojek ini, kira-kira posisi dimana ini, masih di took emas gorong-gorong kah" dan dijawab terdakwa "oh bukan saya

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didepan took senyum 5 ribu jalan Budi Utomo” namun kemudian kedunya bertemu di depan toko senyum 5000 dimana terdakwa datang menggunakan mobil Avanza dan mengajak saksi korban untuk kerumah terdakwa di Jalan Pattimura Timika dan saat itu terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada seorang perempuan sambil mengatakan “ibu, ini sudah Paulus yang paling kasih saya mobil Panther, ini sudah orangnya yang punya” kemudian saksi korban bersama terdakwa Jalan Yos Sudarso Timika untuk makan dan kemudian saksi korban langsung mengirimkan SMS kepada isteri yakni saksi Diana Domakubun. S.Pd agar datang bersama-sama ke warung makan depan Toko Pesona Jalan Yos Sudarso Timika dan tidak lama kemudian saksi Diana Domakubun. S.Pd bersama keluarga tiba di warung makan dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi keributan ;-----

- Bahwa kemudian korban langsung menghubungi Pihak Kepolisian yang datang dan mengamankan terdakwa Edison Mutaweyau dan saksi korban ketahui bahwa terdakwa Edison Mutaweyau bukanlah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

**2. Saksi : Diana Domakubun, S.Pd** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16:00 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban Paulus Gwijngge;-----

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kejadiannya bermula saat kemudian terdakwa menghubungi korban dan saat itu yang jawab sms adalah saksi dengan mengatakan "Bapak dari Mabes Polri kok tidak ada fasilitas, gara-gara mobil itu suami saya dapat warning dari kantot, jadi kapan ko kembalikan, kalau tidak besok juga saya lapor Polisi dan ekspose ke media sosial, ada orang Mabes kelakuannya keluar masuk Bar" dijawab "Apa urusannya dengan ibu, mobil itu kan pak Paulus punya, LPMK punya, itu urusan saya dengan pak Paulus ko mau lapor Polisi kah, Provost kah tentara kah, saya tidak takutpaling ibu lapor saya Polisi siapa yang berani pegang saya, silahkan saja ibu, kenapa ibu intervensi saya;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wit, korban dan istri korban ( Diana Domakubun. S.Pd) pergi ke Bar Virgo serta menemukan Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver di Bar Virgo dan penyampaian dari pihak Bar Virgo bahwa ada Anggota yang minum di Bar Virgo namun tidak ada uang untuk bayar sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan menjadikan mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sebagai jaminan sehingga mobil tersebut tidak bisa diambil apabila belum ditebus hutang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wit korban dan istri Diana Domakubun. S.Pd ke Bar Virgo untuk menanyakan tentang orang yang menjadikan mobil sebagai jaminan dan saat itu pihak Bar Virgo menyampaikan bahwa mobil tersebut digunakan oleh orang yang menjaminkan dan sempat mengantarkan pramuria Bar Virgo berobat ke RSMM dan saat di RSMM orang tersebut menggunakan kartu BPJS nya untuk berobat dan BPJS nya atas nama Desiana Wanggai;-----

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, saksi Diana Domakubun. S.Pd mengecek di RSMM diketahui bahwa data dari Suami Desiana Wanggai adalah bernama Edison Mutaweyau dan selanjutnya sekitar jam 11.00 wit, korban mengirim SMS ke terdakwa "pak Polisi dimana, saya sudah bawa uang ke Virgo Bar tapi pihak Virgo Bar tidak mau kasih ke siapapun karena mobil ini Anggota punya jaminan, jadi kita harus sama-sama" kemudian saksi korban terus menerus ditelepon oleh terdakwa namun tidak saksi korban jawab dan sekitar jam 18.00 Wit terdakwa menghubungi saksi korban sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa "Bapak kapan ada waktu kita ketemu, sama-sama ke Bar Virgo ambil mobil, karena berapa kali saya bawa uang, mereka tidak mau, harus dengan bapak" dan dijawab terdakwa "Baik, pak Paulus mau ketemu saya depan took emas di Gorong-gorong, tidak usah bawa motor, pakai ojets saja karena saya pakai mobil" kemudian saat di ojek saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan "Pak sudah diojek ini, kira-kira posisi dimana ini, masih di took emas gorong-gorong kah" dan dijawab terdakwa "oh bukan saya sudah didepan took senyum 5 ribu jalan Budi Utomo" namun kemudian keduanya bertemu di depan toko senyum 5000 dimana terdakwa datang menggunakan mobil Avanza dan mengajak saksi korban untuk kerumah terdakwa di Jalan Pattimura Timika dan saat itu terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada seorang perempuan sambil mengatakan "ibu, ini sudah Paulus yang paling kasih saya mobil Panther, ini sudah orangnya yang punya" kemudian saksi korban bersama terdakwa Jalan Yos Sudarso Timika untuk makan dan kemudian saksi korban langsung mengirimkan SMS kepada isteri yakni saksi Diana Domakubun. S.Pd agar datang bersama-sama ke warung makan depan Toko Pesona Jalan Yos Sudarso Timika dan tidak lama kemudian saksi

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Domakubun. S.Pd bersama keluarga tiba di warung makan dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi keributan ;-----

- Bahwa kemudian korban langsung menghubungi Pihak Kepolisian yang datang dan mengamankan terdakwa Edison Mutaweyau dan saksi korban ketahui bahwa terdakwa Edison Mutaweyau bukanlah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

**3. Saksi : Steven Rawata alias Steven** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16:00 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban Paulus Gwijngge;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa terhadap korban berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wit, korban sedang berada di Jalan Yos Sudarso Timika, tiba-tiba terdakwa memanggil korban dan saat itu terdakwa mengatakan "Pak Paulus, Pak Kepala Biro. Tidak gampang...kesini...kesini dulu.." kemudian korban berjalan menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memeluk sambil mencium ke dua pipi korban ;-----

- Bahwa korban bertanya kepada terdakwa "Pak siapa e? Pak kenal saya kah?" dan dijawab oleh terdakwa "Masa pak Paulus kepala Biro tidak kenal saya? Empat tahun yang lalu saya tugas disini, jadi saya kenal bapak" kemudian korban bertanya kepada terdakwa "Oh....sekarang pak

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana? dan dijawab terdakwa "Dari Mabes tapi menyamar pakai pakaian karyawan ini, Kita dikirim 1000 orang....terus teman-teman yang lain sudah ditarik pulang ... akhirnya kami 4 orang yang masih tinggal nanti tanggal 26 baru berangkat tapi tanggal 25 Komandan berangkat duluan bawa laporan;-----

- Bahwa terdakwa mengatakan waktu kami tugas di Enarto kami sweeping kami dapat barang senjata kecil, nanti saya kasih kakak tapi yang kecil dulu" selanjutnya keduanya saling bertukar nomor handphone dan terdakwa kemudian berkata kepada korban "Teman-teman ada Minum dan karaoke di Diva lantai dua, nanti saya telepon" dan dijawab saksi korban "OK", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wit, terdakwa menghubungi korban mengatakan "pak cepat sudah, cepat jam ini....merapat ke Diva lantai dua" dan dijawab korban "sabar pak..saya ke rumah mandi urus anak-anak, makan dulu baru saya kesana", ;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 Wit korban dengan mobil yakni Isuzu Panther nomor polisi PA 1786 ME warna silver tiba di Diva Karaoke, dan bertemu terdakwa di dalam sebuah ruangan karaoke dimana terdakwa tengah bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang korban untuk membeli bir dan disanggupi oleh korban sehingga keempatnya minum bersama;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 00.00 Wit korban bersama terdakwa dan rekan terdakwa berjalan kearah parkir lalu saat korban hendak pulang terdakwa berkata kepada korban "pak, sini kasih kunci mobil, biar saya yang bawa" dan dijawab korban "Biar Komandan saya yang bawa, yang penting Ndan Komandan mau ke kiri

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah ke kanan kah” dijawab terdakwa “Biar saya...saya sudah tahu medan” kemudian terdakwa mengatakan kepada 2 (dua) orang temannya “Kalian langsung pulang.....jangan ikuti...saya sama kakak ini” ;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak korban ke Bar Bintang di Jalan Cenderawasih SP 2 Timika hingga sekitar jam 04.00 wit keduanya kembali ke mobil dan korban berkata kepada terdakwa “Pak mobil saya bawa?” dan dijawab terdakwa “masih biar...biar saya yang bawa” dan dalam perjalanan korban berkata “Komandan ini sudah mau pagi..Komandan turun di Serayu istirahat...saya bawa mobil pulang ke rumah” namun terdakwa berkata “Kaka itu bukan orang sembarangan, biar saya yang antar Kaka sekalian tau rumah” ;-----

- Bahwa setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa untuk berhenti saja di Jalan Hasanuddin Lorong Futsall Timika kemudian saksi korban berkata “sekarang mobil ini bagaimana, saya antar Ndan lagi kah” namun terdakwa menjawab “ah ..tidak..nanti Kaka ambil saja di Serayu” dan saksi korban berkata “o iya...sebentar saya ambil di Serayu” setelah itu saksi korban pulang ke rumah untuk beristirahat dan ketika saksi korban bangun sekitar jam 10.00 WIT dan menghubungi terdakwa namun nomor handphone terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban menuju ke Hotel Serayu namun tidak terlihat di parkiran hotel mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga saksi korban menjadi panik mencari terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian korban mengirimkan SMS kepada terdakwa “Ndan saya bias ambil mobilkah, mau antar keluarga pulang kampung liburan”, dan terdakwa balas “Ketemu di Serayu, ambil mobil di Serayu” ;-----

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban dan terdakwa bertemu terdakwa mengatakan “Kalau begitu saya pakai motor kaca, mobil kaca bawa” kemudian terdakwa mengambil pakaian Seragam Polisi dari dalam mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga korban menjadi semakin percaya kalau terdakwa adalah Anggota POLRI;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi korban dan dijawab oleh isteri korban yang langsung mengatakan “Bapak dari Mabes Polri kok tidak ada fasilitas, gara-gara mobil itu suami saya dapat warning dari kantot, jadi kapan ko kembalikan, kalau tidak besok juga saya lapor Polisi dan ekspose ke media sosial, ada orang Mabes kelakuannya keluar masuk Bar” dijawab “Apa urusannya dengan ibu, mobil itu kan pak Paulus punya, LPMK punya, itu urusan saya dengan pak Paulus ko mau lapor Polisi kah, Provost kah tentara kah, saya tidak takutpaling ibu lapor saya Polisi siapa yang berani pegang saya, silahkan saja ibu, kenapa ibu intervensi saya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wit, korban dan istri korban ( Diana Domakubun. S.Pd) pergi ke Bar Virgo serta menemukan Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver di Bar Virgo dan penyampaian dari pihak Bar Virgo bahwa ada Anggota yang minum di Bar Virgo namun tidak ada uang untuk bayar sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan menjadikan mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sebagai jaminan sehingga mobil tersebut tidak bisa diambil apabila belum ditebus hutang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wit korban dan istri Diana Domakubun. S.Pd ke Bar Virgo untuk menanyakan tentang orang yang menjadikan mobil sebagai jaminan dan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pihak Bar Virgo menyampaikan bahwa mobil tersebut digunakan oleh orang yang menjaminkan dan sempat mengantar pramuria Bar Virgo berobat ke RSMM dan saat di RSMM orang tersebut menggunakan kartu BPJS nya untuk berobat dan BPJS nya atas nama Desiana Wanggai;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, saksi Diana Domakubun. S.Pd mengecek di RSMM diketahui bahwa data dari Suami Desiana Wanggai adalah bernama Edison Mutaweyau dan selanjutnya sekitar jam 11.00 wit, korban mengirim SMS ke terdakwa "pak Polisi dimana, saya sudah bawa uang ke Virgo Bar tapi pihak Virgo Bar tidak mau kasih ke siapapun karena mobil ini Anggota punya jaminan, jadi kita harus sama-sama" kemudian saksi korban terus menerus ditelepon oleh terdakwa namun tidak saksi korban jawab dan sekitar jam 18.00 Wit terdakwa menghubungi saksi korban sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa "Bapak kapan ada waktu kita ketemu, sama-sama ke Bar Virgo ambil mobil, karena berapa kali saya bawa uang, mereka tidak mau, harus dengan bapak" dan dijawab terdakwa "Baik, pak Paulus mau ketemu saya depan took emas di Gorong-gorong, tidak usah bawa motor, pakai ojets saja karena saya pakai mobil" kemudian saat di ojek saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan "Pak sudah diojek ini, kira-kira posisi dimana ini, masih di took emas gorong-gorong kah" dan dijawab terdakwa "oh bukan saya sudah didepan took senyum 5 ribu jalan Budi Utomo" namun kemudian keduanya bertemu di depan toko senyum 5000 dimana terdakwa datang menggunakan mobil Avanza dan mengajak saksi korban untuk kerumah terdakwa di Jalan Pattimura Timika dan saat itu terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada seorang perempuan sambil mengatakan "ibu, ini sudah Paulus yang paling kasih saya mobil Panther, ini sudah orangnya yang punya" kemudian saksi korban bersama

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Jalan Yos Sudarso Timika untuk makan dan kemudian saksi korban langsung mengirimkan SMS kepada isteri yakni saksi Diana Domakubun. S.Pd agar datang bersama-sama ke warung makan depan Toko Pesona Jalan Yos Sudarso Timika dan tidak lama kemudian saksi Diana Domakubun. S.Pd bersama keluarga tiba di warung makan dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi keributan ;-----

- Bahwa kemudian korban langsung menghubungi Pihak Kepolisian yang datang dan mengamankan terdakwa Edison Mutaweyau dan saksi korban ketahui bahwa terdakwa Edison Mutaweyau bukanlah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----  
----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Keterangan Terdakwa : Edison Mutaweyau alias Edi;**-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16:00 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban Paulus Gwijngge;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa terhadap korban berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wit, korban sedang berada di Jalan Yos Sudarso Timika, tiba-tiba terdakwa memanggil korban dan saat itu terdakwa mengatakan "Pak Paulus, Pak Kepala Biro. Tidak gampang...kesini...kesini dulu.." kemudian korban berjalan menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memeluk sambil mencium ke dua pipi korban ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban bertanya kepada terdakwa "Pak siapa e? Pak kenal saya kah?" dan dijawab oleh terdakwa "Masa pak Paulus kepala Biro tidak kenal saya? Empat tahun yang lalu saya tugas disini, jadi saya kenal bapak" kemudian korban bertanya kepada terdakwa "Oh....sekarang pak dari mana? dan dijawab terdakwa "Dari Mabes tapi menyamar pakai pakaian karyawan ini, Kita dikirim 1000 orang....terus teman-teman yang lain sudah ditarik pulang ... akhirnya kami 4 orang yang masih tinggal nanti tanggal 26 baru berangkat tapi tanggal 25 Komandan berangkat duluan bawa laporan;
- Bahwa terdakwa mengatakan waktu kami tugas di Enarto kami sweeping kami dapat barang senjata kecil, nanti saya kasih kakak tapi yang kecil dulu" selanjutnya keduanya saling bertukar nomor handphone dan terdakwa kemudian berkata kepada korban "Teman-teman ada Minum dan karaoke di Diva lantai dua, nanti saya telepon" dan dijawab saksi korban "OK", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wit, terdakwa menghubungi korban mengatakan "pak cepat sudah, cepat jam ini....merapat ke Diva lantai dua" dan dijawab korban "sabar pak..saya ke rumah mandi urus anak-anak, makan dulu baru saya kesana", ;-----
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 Wit korban dengan mobil yakni Isuzu Panther nomor polisi PA 1786 ME warna silver tiba di Diva Karaoke, dan bertemu terdakwa di dalam sebuah ruangan karaoke dimana terdakwa tengah bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang korban untuk membeli bir dan disanggupi oleh korban sehingga keempatnya minum bersama;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 00.00 Wit korban bersama terdakwa dan rekan terdakwa berjalan kearah parkiran lalu

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat korban hendak pulang terdakwa berkata kepada korban “pak, sini kasih kunci mobil, biar saya yang bawa” dan dijawab korban “Biar Komandan saya yang bawa, yang penting Ndan Komandan mau ke kiri kah ke kanan kah” dijawab terdakwa “Biar saya...saya sudah tahu medan” kemudian terdakwa mengatakan kepada 2 (dua) orang temannya “Kalian langsung pulang....jangan ikuti...saya sama kakak ini” ;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak korban ke Bar Bintang di Jalan Cenderawasih SP 2 Timika hingga sekitar jam 04.00 wit keduanya kembali ke mobil dan korban berkata kepada terdakwa “Pak mobil saya bawa?” dan dijawab terdakwa “masih biar...biar saya yang bawa” dan dalam perjalanan korban berkata “Komandan ini sudah mau pagi..Komandan turun di Serayu istirahat...saya bawa mobil pulang ke rumah” namun terdakwa berkata “Kaka itu bukan orang sembarangan, biar saya yang antar Kaka sekalian tau rumah” ;-----

- setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa untuk berhenti saja di Jalan Hasanuddin Lorong Futsall Timika kemudian saksi korban berkata “sekarang mobil ini bagaimana, saya antar Ndan lagi kah” namun terdakwa menjawab “ah ..tidak..nanti Kaka ambil saja di Serayu” dan saksi korban berkata “o iya...sebentar saya ambil di Serayu” setelah itu saksi korban pulang ke rumah untuk beristirahat dan ketika saksi korban bangun sekitar jam 10.00 WIT dan menghubungi terdakwa namun nomor handphone terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban menuju ke Hotel Serayu namun tidak terlihat di parkiran hotel mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga saksi korban menjadi panik mencari terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian korban mengirimkan SMS kepada terdakwa “Ndan saya bias ambil mobilkah, mau antar keluarga pulang kampung liburan”, dan terdakwa balas “Ketemu di Serayu,



ambil

mobil

di

Serayu” ;-----

- Bahwa kemudian korban dan terdakwa bertemu terdakwa mengatakan “Kalau begitu saya pakai motor kaka, mobil kaka bawa” kemudian terdakwa mengambil pakaian Seragam Polisi dari dalam mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga korban menjadi semakin percaya kalau terdakwa adalah Anggota POLRI ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi korban dan dijawab oleh isteri korban yang langsung mengatakan “Bapak dari Mabes Polri kok tidak ada fasilitas, gara-gara mobil itu suami saya dapat warning dari kantot, jadi kapan ko kembalikan, kalau tidak besok juga saya lapor Polisi dan ekspose ke media sosial, ada orang Mabes kelakunya keluar masuk Bar” dijawab “Apa urusannya dengan ibu, mobil itu kan pak Paulus punya, LPMK punya, itu urusan saya dengan pak Paulus ko mau lapor Polisi kah, Provost kah tentara kah, saya tidak takutpaling ibu lapor saya Polisi siapa yang berani pegang saya, silahkan saja ibu, kenapa ibu intervensi saya;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wit, korban dan istri korban ( Diana Domakubun. S.Pd) pergi ke Bar Virgo serta menemukan Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver di Bar Virgo dan penyampaian dari pihak Bar Virgo bahwa ada Anggota yang minum di Bar Virgo namun tidak ada uang untuk bayar sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan menjadikan mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sebagai jaminan sehingga mobil tersebut tidak bisa diambil apabila belum ditebus hutang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wit korban dan istri Diana Domakubun. S.Pd ke Bar Virgo untuk menanyakan tentang orang yang menjadikan mobil sebagai jaminan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pihak Bar Virgo menyampaikan bahwa mobil tersebut digunakan oleh orang yang menjaminkan dan sempat mengantar pramuria Bar Virgo berobat ke RSMM dan saat di RSMM orang tersebut menggunakan kartu BPJS nya untuk berobat dan BPJS nya atas nama Desiana Wanggai;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, saksi Diana Domakubun. S.Pd mengecek di RSMM diketahui bahwa data dari Suami Desiana Wanggai adalah bernama Edison Mutaweyau dan selanjutnya sekitar jam 11.00 wit, korban mengirim SMS ke terdakwa "pak Polisi dimana, saya sudah bawa uang ke Virgo Bar tapi pihak Virgo Bar tidak mau kasih ke siapapun karena mobil ini Anggota punya jaminan, jadi kita harus sama-sama" kemudian saksi korban terus menerus ditelepon oleh terdakwa namun tidak saksi korban jawab dan sekitar jam 18.00 Wit terdakwa menghubungi saksi korban sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa "Bapak kapan ada waktu kita ketemu, sama-sama ke Bar Virgo ambil mobil, karena berapa kali saya bawa uang, mereka tidak mau, harus dengan bapak" dan dijawab terdakwa "Baik, pak Paulus mau ketemu saya depan took emas di Gorong-gorong, tidak usah bawa motor, pakai ojek saja karena saya pakai mobil" kemudian saat di ojek saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan "Pak sudah diojek ini, kira-kira posisi dimana ini, masih di took emas gorong-gorong kah" dan dijawab terdakwa "oh bukan saya sudah didepan took senyum 5 ribu jalan Budi Utomo" namun kemudian keduanya bertemu di depan toko senyum 5000 dimana terdakwa datang menggunakan mobil Avanza dan mengajak saksi korban untuk kerumah terdakwa di Jalan Pattimura Timika dan saat itu terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada seorang perempuan sambil mengatakan "ibu, ini sudah Paulus yang paling kasih saya mobil Panther, ini sudah orangnya yang punya" kemudian saksi korban bersama terdakwa Jalan Yos Sudarso Timika untuk makan dan kemudian saksi

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung mengirimkan SMS kepada isteri yakni saksi Diana Domakubun. S.Pd agar datang bersama-sama ke warung makan depan Toko Pesona Jalan Yos Sudarso Timika dan tidak lama kemudian saksi Diana Domakubun. S.Pd bersama keluarga tiba di warung makan dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi keributan ;-----

- Bahwa kemudian korban langsung menghubungi Pihak Kepolisian yang datang dan mengamankan terdakwa Edison Mutaweyau dan saksi korban ketahui bahwa terdakwa Edison Mutaweyau bukanlah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu ) unti mobil izusu Panther warna silver dengan nomor Polisi PA-1786-ME;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan altrnatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ lebih cenderung pada tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

**1. Barang**

Siapa ;-----

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum;-----

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Barang Siapa ;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah bertanggungjawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang mengaku bernama Edison Mutaweyau alias Edi dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan baik menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16:00 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban Paulus Gwijngge;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa terhadap korban berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wit, korban sedang berada di Jalan Yos Sudarso Timika, tiba-tiba terdakwa memanggil korban dan saat itu terdakwa mengatakan "Pak Paulus, Pak Kepala Biro. Tidak gampang...kesini...kesini dulu.." kemudian korban berjalan menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memeluk sambil mencium ke dua pipi korban ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wit, korban dan istri korban ( Diana Domakubun. S.Pd) pergi ke Bar Virgo serta menemukan Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver di Bar Virgo dan penyampaian dari pihak Bar Virgo bahwa ada Anggota yang minum di Bar Virgo namun tidak ada uang untuk bayar sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan menjadikan mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sebagai jaminan sehingga mobil tersebut tidak bisa diambil apabila belum ditebus hutang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wit korban dan istri Diana Domakubun. S.Pd ke Bar Virgo untuk menanyakan tentang orang yang menjadikan mobil sebagai jaminan dan saat itu pihak Bar Virgo menyampaikan bahwa mobil tersebut digunakan oleh orang yang menjaminkan dan sempat mengantar pramuria Bar Virgo berobat ke RSMM dan saat di RSMM orang tersebut menggunakan kartu BPJS nya untuk berobat dan BPJS nya atas nama Desiana Wanggai;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, saksi Diana Domakubun. S.Pd mengecek di RSMM diketahui bahwa data dari Suami Desiana Wanggai adalah bernama Edison Mutaweyau dan selanjutnya sekitar jam 11.00 wit, korban mengirim SMS ke terdakwa "pak Polisi dimana, saya sudah bawa uang ke Virgo Bar tapi pihak Virgo Bar tidak mau kasih ke siapapun karena mobil ini Anggota punya jaminan, jadi kita harus sama-sama" kemudian saksi korban terus menerus ditelepon oleh terdakwa namun tidak saksi korban jawab dan sekitar jam 18.00 Wit terdakwa menghubungi saksi korban sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa "Bapak kapan ada waktu kita ketemu, sama-sama ke Bar Virgo ambil mobil, karena berapa kali saya bawa uang, mereka tidak mau, harus dengan bapak" dan dijawab terdakwa "Baik, pak Paulus mau ketemu saya depan took emas di Gorong-gorong, tidak usah bawa motor, pakai ojek saja karena saya pakai mobil" kemudian saat di ojek saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan "Pak sudah diojek ini, kira-kira posisi dimana ini, masih di took emas gorong-gorong kah" dan dijawab terdakwa "oh bukan saya sudah didepan took senyum 5 ribu jalan Budi Utomo" namun kemudian keduanya bertemu di depan toko senyum 5000 dimana terdakwa datang menggunakan mobil Avanza dan mengajak saksi korban untuk kerumah terdakwa di Jalan Pattimura Timika dan saat itu terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada seorang perempuan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “ibu, ini sudah Paulus yang paling kasih saya mobil Panther, ini sudah orangnya yang punya” kemudian saksi korban bersama terdakwa Jalan Yos Sudarso Timika untuk makan dan kemudian saksi korban langsung mengirimkan SMS kepada isteri yakni saksi Diana Domakubun. S.Pd agar datang bersama-sama ke warung makan depan Toko Pesona Jalan Yos Sudarso Timika dan tidak lama kemudian saksi Diana Domakubun. S.Pd bersama keluarga tiba di warung makan dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi keributan ;-----

- Bahwa kemudian korban langsung menghubungi Pihak Kepolisian yang datang dan mengamankan terdakwa Edison Mutaweyau dan saksi korban ketahui bahwa terdakwa Edison Mutaweyau bukanlah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang;-----**

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternative, jika salah satu terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16:00 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban Paulus Gwijngge;-----

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa terhadap korban berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wit, korban sedang berada di Jalan Yos Sudarso Timika, tiba-tiba terdakwa memanggil korban dan saat itu terdakwa mengatakan "Pak Paulus, Pak Kepala Biro. Tidak gampang...kesini...kesini dulu.." kemudian korban berjalan menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memeluk sambil mencium ke dua pipi korban ;-----
- Bahwa korban bertanya kepada terdakwa "Pak siapa e? Pak kenal saya kah?" dan dijawab oleh terdakwa "Masa pak Paulus kepala Biro tidak kenal saya? Empat tahun yang lalu saya tugas disini, jadi saya kenal bapak" kemudian korban bertanya kepada terdakwa "'Oh....sekarang pak dari mana? dan dijawab terdakwa "Dari Mabes tapi menyamar pakai pakaian karyawan ini, Kita dikirim 1000 orang....terus teman-teman yang lain sudah ditarik pulang ... akhirnya kami 4 orang yang masih tinggal nanti tanggal 26 baru berangkat tapi tanggal 25 Komandan berangkat duluan bawa laporan;
- Bahwa terdakwa mengatakan waktu kami tugas di Enarto kami sweeping kami dapat barang senjata kecil, nanti saya kasih kakak tapi yang kecil dulu" selanjutnya keduanya saling bertukar nomor handphone dan terdakwa kemudian berkata kepada korban "Teman-teman ada Minum dan karaoke di Diva lantai dua, nanti saya telepon" dan dijawab saksi korban "OK", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wit, terdakwa menghubungi korban mengatakan "pak cepat sudah, cepat jam ini....merapat ke Diva lantai dua" dan dijawab korban "Sabar pak...saya ke rumah mandi urus anak-anak, makan dulu baru saya kesana", ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 Wit korban dengan mobil yakni Isuzu Panther nomor polisi PA 1786 ME warna silver tiba di Diva Karaoke, dan bertemu terdakwa di dalam sebuah ruangan karaoke dimana terdakwa tengah bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang korban untuk membeli bir dan disanggupi oleh korban sehingga keempatnya minum bersama;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 00.00 Wit korban bersama terdakwa dan rekan terdakwa berjalan kearah parkir lalu saat korban hendak pulang terdakwa berkata kepada korban “pak, sini kasih kunci mobil, biar saya yang bawa” dan dijawab korban “Biar Komandan saya yang bawa, yang penting Ndan Komandan mau ke kiri kah ke kanan kah” dijawab terdakwa “Biar saya...saya sudah tahu medan” kemudian terdakwa mengatakan kepada 2 (dua) orang temannya “Kalian langsung pulang....jangan ikuti...saya sama kakak ini” ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak korban ke Bar Bintang di Jalan Cenderawasih SP 2 Timika hingga sekitar jam 04.00 wit keduanya kembali ke mobil dan korban berkata kepada terdakwa “Pak mobil saya bawa?” dan dijawab terdakwa “masih biar...biar saya yang bawa” dan dalam perjalanan korban berkata “Komandan ini sudah mau pagi..Komandan turun di Serayu istirahat...saya bawa mobil pulang ke rumah” namun terdakwa berkata “Kaka itu bukan orang sembarangan, biar saya yang antar Kaka sekalian tau rumah” ;-----
- setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa untuk berhenti saja di Jalan Hasanuddin Lorong Futsall Timika kemudian saksi korban berkata “sekarang mobil ini bagaimana, saya antar Ndan lagi kah” namun terdakwa menjawab “ah ..tidak..nanti Kaka ambil saja di Serayu” dan saksi korban berkata “o iya...sementar saya ambil di Serayu” setelah itu saksi korban pulang ke rumah untuk beristirahat dan ketika saksi korban bangun sekitar

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 10.00 WIT dan menghubungi terdakwa namun nomor handphone terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban menuju ke Hotel Serayu namun tidak terlihat di parkir hotel mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga saksi korban menjadi panik mencari terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian korban mengirimkan SMS kepada terdakwa "Ndan saya bias ambil mobilkah, mau antar keluarga pulang kampung liburan", dan terdakwa balas "Ketemu di Serayu, ambil mobil di Serayu" ;-----

- Bahwa kemudian korban dan terdakwa bertemu terdakwa mengatakan "Kalau begitu saya pakai motor kaka, mobil kaka bawa" kemudian terdakwa mengambil pakaian Seragam Polisi dari dalam mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi PA 1786 ME warna silver tersebut sehingga korban menjadi semakin percaya kalau terdakwa adalah Anggota POLRI ;-----

- Bahwa perkataan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas terhadap korban , kesemuanya adalah merupakan uraian kebohongan dengan tujuan agar korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian korban langsung menghubungi Pihak Kepolisian yang datang dan mengamankan terdakwa Edison Mutaweyau dan saksi korban ketahui bahwa terdakwa Edison Mutaweyau bukanlah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----  
Keadaan yang

memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edison Mutaweyau alias Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edison Mutaweyau alias Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu ) unti mobil izusu Panther warna silver dengan nomor Polisi PA-1786-ME ;-----  
Dikembalikan kepada saudara Paulus Owijange;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VENI SARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Fransinka Lidya Wonmaly, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44 dari 43 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44